


LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 188.4/3549/KEP/18/2015
TANGGAL: 20 MEI 2015
TENTANG:
STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

STANDAR PELAYANAN
INSTALASI RAWAT JALAN

- Dasar hukum :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
 4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
 5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.
 6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
 7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.

1	PERSYARATAN	: <div> Pasien Umum : Kartu Berobat (bila belum punya menyertakan kartu identitas dan mengisi formulir data pasien baru). </div> <div> Pasien BPJS : </div> <div> 1. Untuk Pasien BPJS/ASKES/JAMSOSTEK : Asli surat rujukan, asli kartu berobat, asli kartu asuransi & Surat Egibilitas Pasien/SEP (yang diterbitkan oleh RS). </div> <div> 2. Untuk Pasien JAMKESMAS : Asli surat rujukan, asli kartu berobat, asli kartu jamkesmas, asli kartu identitas & Surat Egibilitas Pasien/SEP (yang diterbitkan oleh RS). </div>
---	-------------	---

		<p>Pasien Jamkesda :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kartu berobat (bila ada) - Kartu Jamkesda, Surat dari Dinkes, Rujukan Puskesmas, Identitas, Kartu Keluarga (fotocopy masing-masing rangkap 5) <p>Pasien Klinik VCT (Voluntary Conseling and Testing) : Pendaftaran hanya melalui sms ke nomor 081227450700</p>
2	PROSEDUR	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien baru mengisi formulir data pasien baru dan mengambil nomor antrian pendaftaran. 2. Pasien lama bisa langsung mengambil nomor antrian pendaftaran. 3. Pasien menuju loket pendaftaran untuk proses : <ol style="list-style-type: none"> a. Pembuatan nomor antrian poliklinik. b. Pembuatan SEP / Surat Egibilitas Pasien (khusus pasien BPJS). 4. Pasien menuju : <ol style="list-style-type: none"> a. Klinik yang dituju : <ul style="list-style-type: none"> - Pasien diperiksa oleh dokter. - Sesuai dengan indikasi medis pasien dimungkinkan untuk pemeriksaan penunjang (Laboratorium, Rontgen, Konsultasi Gizi, dan lain-lain). - Hasil pemeriksaan diserahkan kembali ke dokter yang memeriksa. b. Pemeriksaan penunjang : <ul style="list-style-type: none"> - Pasien yang melakukan pemeriksaan penunjang tanpa harus melalui klinik RSUD Muntilan adalah pasien rujukan atau atas permintaan sendiri (pasien umum) - Hasil pemeriksaan diserahkan ke klinik RSUD Muntilan untuk dibacakan hasilnya (untuk pasien umum & BPJS) - Setelah pasien melakukan pemeriksaan penunjang, pasien juga dapat langsung menuju kasir dan pulang/rawat inap/rujuk ke RS yang lebih tinggi jika pasien tersebut pasien umum. 5. Jika pasien mendapatkan resep dari dokter maka pasien menuju apotek, tetapi jika pasien tidak mendapat resep dari dokter maka pasien : <ol style="list-style-type: none"> a. Bisa langsung pulang/rawat inap/rujuk ke RS yang lebih tinggi (Pasien BPJS). b. Bisa langsung menuju ke kasir dan bisa pulang/rawat inap/rujuk ke RS yang lebih tinggi (Pasien Umum). 6. Setelah dari apotek dan mendapatkan obat maka pasien : <ol style="list-style-type: none"> a. Bisa langsung pulang/rawat inap/rujuk ke RS yang lebih tinggi (Pasien BPJS). b. Bisa langsung menuju ke kasir dan bisa pulang/rawat inap/rujuk ke RS yang lebih tinggi (Pasien Umum).



3 WAKTU PELAYANAN

: 1) Hari Buka Poliklinik

No	Nama Klinik	Hari Pelayanan
1	Klinik Penyakit Dalam	Senin-Sabtu
2	Klinik Bedah	Senin-Sabtu
3	Klinik Kesehatan Ibu dan Anak (Obstgyn)	Senin-Sabtu
4	Klinik Anak	Senin-Sabtu
5	Klinik Syaraf	Senin-Sabtu
6	Klinik THT	Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu
7	Klinik Mata	Senin-Sabtu
8	Klinik Kulit & Kelamin	Senin-Kamis
9	Klinik Jiwa	Kamis
10	Klinik Psikologi	Senin, Selasa, Rabu
11	Klinik Paru	Kamis
12	Klinik Ortopedi	Senin- Sabtu
13	Klinik Rehab Medik	Senin- Sabtu
14	Klinik Gigi	- Senin- Kamis - Sabtu (Khusus Pasien Yang Janjian)
15	Klinik Umum	Senin- Sabtu

			<table><tr><td>16</td><td>Klinik Gizi</td><td>Senin- Sabtu</td></tr><tr><td>17</td><td>Klinik VCT</td><td>Senin- Sabtu</td></tr></table>	16	Klinik Gizi	Senin- Sabtu	17	Klinik VCT	Senin- Sabtu															
16	Klinik Gizi	Senin- Sabtu																						
17	Klinik VCT	Senin- Sabtu																						
			2) Jam Buka Pendaftaran Senin s.d Kamis : pukul 07.30 s.d 11.00 WIB Jumat : pukul 07.30 s.d 10.00 WIB Sabtu : pukul 07.30 s.d 11.00 WIB																					
4	BIAYA PELAYANAN	:	<p>Pasien Umum :</p> <table><tr><th>No.</th><th>Jenis Biaya</th><th>Harga</th></tr><tr><td>1</td><td>Biaya Pendaftaran</td><td>a. Pasien Baru : Rp. 4.000,- b. Pasien Lama : Rp. 2.000,-</td></tr><tr><td>2</td><td>Biaya Obat</td><td>sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.</td></tr><tr><td>3</td><td>Biaya Pemeriksaan</td><td>a. Dokter Umum & Dokter Gigi : Rp. 9.000,- b. Dokter Spesialis : Rp.15.000,-</td></tr><tr><td>4</td><td>Biaya Asuhan Keperawatan</td><td>Rp. 3.000,-</td></tr><tr><td>5</td><td>Biaya Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif</td><td>(Lampiran 12)</td></tr><tr><td>6</td><td>Biaya Pelayanan Penunjang Diagnostik</td><td>(Lampiran 16)</td></tr></table> <p>Pasien BPJS : Tidak Membayar, di klaim ke BPJS.</p> <p>Pasien Jamkesda : Tidak Membayar, di klaim ke Dinas Kesehatan.</p>	No.	Jenis Biaya	Harga	1	Biaya Pendaftaran	a. Pasien Baru : Rp. 4.000,- b. Pasien Lama : Rp. 2.000,-	2	Biaya Obat	sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.	3	Biaya Pemeriksaan	a. Dokter Umum & Dokter Gigi : Rp. 9.000,- b. Dokter Spesialis : Rp.15.000,-	4	Biaya Asuhan Keperawatan	Rp. 3.000,-	5	Biaya Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif	(Lampiran 12)	6	Biaya Pelayanan Penunjang Diagnostik	(Lampiran 16)
No.	Jenis Biaya	Harga																						
1	Biaya Pendaftaran	a. Pasien Baru : Rp. 4.000,- b. Pasien Lama : Rp. 2.000,-																						
2	Biaya Obat	sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.																						
3	Biaya Pemeriksaan	a. Dokter Umum & Dokter Gigi : Rp. 9.000,- b. Dokter Spesialis : Rp.15.000,-																						
4	Biaya Asuhan Keperawatan	Rp. 3.000,-																						
5	Biaya Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif	(Lampiran 12)																						
6	Biaya Pelayanan Penunjang Diagnostik	(Lampiran 16)																						
5	PRODUK PELAYANAN	:	<ul style="list-style-type: none">- Perawatan Pasien- Pelayanan Pemeriksaan Penunjang- Pelayanan Obat																					

6	PENGADUAN	:	Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui: 1) Petugas : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang / Petugas Terkait / Petugas Humas & Infokom RS 2) Kotak Saran yang tersedia. 3) SMS centre : 081229791058/081548220198 4) Telepon : (0293) 587004 5) Website : rsud.magelangkab.go.id 6) Email : rsudkabmgl@gmail.com
---	-----------	---	--

Ditetapkan di : Muntilan
 Pada tanggal : 20 Mei 2015

PLT. DIREKTUR RSUD MUNTILAN
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN MAGELANG



Dr. HENDARTO, M.Kes
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19580523 198511 1 001


LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 188.4/3544/KEP/18/2015
TANGGAL: 20 MEI 2015
TENTANG:
STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

STANDAR PELAYANAN
INSTALASI RAWAT INAP

Dasar hukum	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang. 5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat. 6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang. 7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.
-------------	---	--

1	PERSYARATAN	:	Pasien Umum : Kartu Identitas, Kartu Berobat (bila ada). Pasien BPJS : 1. Untuk Pasien BPJS/ASKES/JAMSOSTEK : Kartu berobat, Kartu BPJS, Kartu Identitas, Surat Rujukan/Surat Perintah Mondok & Surat Egibilitas Pasien/SEP (yang diterbitkan oleh RS). 2. Untuk Pasien JAMKESMAS : Kartu berobat, Kartu BPJS, Kartu Identitas, Surat Rujukan/Surat Perintah Mondok, Asli Surat Keterangan dari Kelurahan & Surat Egibilitas Pasien/SEP (yang diterbitkan oleh RS).
---	-------------	---	--

		Pasien Jamkesda : <ul style="list-style-type: none"> - Kartu berobat (bila ada) - Kartu Jamkesda, Surat dari Dinkes, Rujukan Puskesmas, Identitas, Kartu Keluarga (fotocopy masing-masing rangkap 9)
2	PROSEDUR	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien yang berasal dari IGD atau rawat jalan yang ingin rawat inap/mondok segera mendaftar di TPPRI sekaligus untuk pemesanan tempat rawat inap. 2. Keluarga pasien/pengantar pasien mengurus administrasi pasien sesuai jenis pembayaran pasien: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien BPJS : <ul style="list-style-type: none"> - Mengurus SEP (Surat Egibilitas Pasien) dan persyaratan lainnya di loket BPJS. b. Pasien Jamkesda : <ul style="list-style-type: none"> - Mengurus persyaratan administrasi di ruang IPJK. c. Pasien umum bisa langsung rawat inap. 3. Setelah pasien dinyatakan boleh pulang oleh dokter, keluarga pasien segera mengurus kepulangan pasien dibangsal/rawat inap, selain itu juga dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien BPJS: <ul style="list-style-type: none"> - Pasien BPJS yang rawat inap sesuai kelasnya maka bisa langsung pulang/rujuk ke RS yang Lebih Tinggi. - Pasien BPJS yang rawat inap naik kelas maka harus mengurus ke bagian rekam medis untuk menghitung pembayaran yang tidak diklaim BPJS, setelah itu pembayarannya dibayarkan di kasir dan pasien dibolehkan untuk pulang/ rujuk ke RS yang Lebih Tinggi. b. Pasien Umum : Keluarga pasien harus menyelesaikan pembayarannya dikasir dan diperbolehkan pulang/ rujuk ke RS yang Lebih Tinggi. c. Pasien Jamkesda bisa langsung pulang/ rujuk ke RS yang Lebih Tinggi.



		<table><tr><td></td><td>AC</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>Isolasi non AC</td><td>Rp. 50.000</td></tr></table>		AC		8	Isolasi non AC	Rp. 50.000																																																
	AC																																																							
8	Isolasi non AC	Rp. 50.000																																																						
4	Biaya Jasa Visite Dokter	<p>a. Dokter Umum & Dokter Gigi :</p> <table><tr><th>No</th><th>Ruangan</th><th>Tarif Retribusi Setiap Kunjungan</th></tr><tr><td>1</td><td>Kelas III</td><td>Rp. 7.500</td></tr><tr><td>2</td><td>Kelas II</td><td>Rp. 10.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Kelas I</td><td>Rp. 15.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Kelas Utama II</td><td>Rp. 25.000</td></tr><tr><td>5</td><td>Kelas Utama I</td><td>Rp. 27.000</td></tr><tr><td>6</td><td>VIP</td><td>Rp. 30.000</td></tr><tr><td>7</td><td>Isolasi dengan AC</td><td>Rp. 20.000</td></tr><tr><td>8</td><td>Isolasi non AC</td><td>Rp. 12.500</td></tr></table> <p>b. Dokter Spesialis :</p> <table><tr><th>No</th><th>Ruangan</th><th>Tarif Retribusi Setiap Kunjungan</th></tr><tr><td>1</td><td>Kelas III</td><td>Rp. 15.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Kelas II</td><td>Rp. 20.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Kelas I</td><td>Rp. 30.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Kelas Utama II</td><td>Rp. 50.000</td></tr><tr><td>5</td><td>Kelas Utama I</td><td>Rp. 55.000</td></tr><tr><td>6</td><td>VIP</td><td>Rp. 60.000</td></tr><tr><td>7</td><td>Isolasi dengan AC</td><td>Rp. 40.000</td></tr><tr><td>8</td><td>Isolasi non AC</td><td>Rp. 25.000</td></tr></table>	No	Ruangan	Tarif Retribusi Setiap Kunjungan	1	Kelas III	Rp. 7.500	2	Kelas II	Rp. 10.000	3	Kelas I	Rp. 15.000	4	Kelas Utama II	Rp. 25.000	5	Kelas Utama I	Rp. 27.000	6	VIP	Rp. 30.000	7	Isolasi dengan AC	Rp. 20.000	8	Isolasi non AC	Rp. 12.500	No	Ruangan	Tarif Retribusi Setiap Kunjungan	1	Kelas III	Rp. 15.000	2	Kelas II	Rp. 20.000	3	Kelas I	Rp. 30.000	4	Kelas Utama II	Rp. 50.000	5	Kelas Utama I	Rp. 55.000	6	VIP	Rp. 60.000	7	Isolasi dengan AC	Rp. 40.000	8	Isolasi non AC	Rp. 25.000
No	Ruangan	Tarif Retribusi Setiap Kunjungan																																																						
1	Kelas III	Rp. 7.500																																																						
2	Kelas II	Rp. 10.000																																																						
3	Kelas I	Rp. 15.000																																																						
4	Kelas Utama II	Rp. 25.000																																																						
5	Kelas Utama I	Rp. 27.000																																																						
6	VIP	Rp. 30.000																																																						
7	Isolasi dengan AC	Rp. 20.000																																																						
8	Isolasi non AC	Rp. 12.500																																																						
No	Ruangan	Tarif Retribusi Setiap Kunjungan																																																						
1	Kelas III	Rp. 15.000																																																						
2	Kelas II	Rp. 20.000																																																						
3	Kelas I	Rp. 30.000																																																						
4	Kelas Utama II	Rp. 50.000																																																						
5	Kelas Utama I	Rp. 55.000																																																						
6	VIP	Rp. 60.000																																																						
7	Isolasi dengan AC	Rp. 40.000																																																						
8	Isolasi non AC	Rp. 25.000																																																						
5	Biaya Jasa Pelayanan Perawat Anesthesia	<p>Rincian :</p> <table><tr><th>No</th><th>Ruangan</th><th>Tarif Retribusi Setiap Kunjungan</th></tr><tr><td>1</td><td>Kelas III</td><td>Rp. 4.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Kelas II</td><td>Rp. 6.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Kelas I</td><td>Rp. 8.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Kelas Utama II</td><td>Rp. 10.000</td></tr><tr><td>5</td><td>Kelas Utama I</td><td>Rp. 12.000</td></tr><tr><td>6</td><td>VIP</td><td>Rp. 15.000</td></tr></table>	No	Ruangan	Tarif Retribusi Setiap Kunjungan	1	Kelas III	Rp. 4.000	2	Kelas II	Rp. 6.000	3	Kelas I	Rp. 8.000	4	Kelas Utama II	Rp. 10.000	5	Kelas Utama I	Rp. 12.000	6	VIP	Rp. 15.000																																	
No	Ruangan	Tarif Retribusi Setiap Kunjungan																																																						
1	Kelas III	Rp. 4.000																																																						
2	Kelas II	Rp. 6.000																																																						
3	Kelas I	Rp. 8.000																																																						
4	Kelas Utama II	Rp. 10.000																																																						
5	Kelas Utama I	Rp. 12.000																																																						
6	VIP	Rp. 15.000																																																						

		<table><tr><td>7</td><td>Isolasi dengan AC</td><td>Rp. 12.000</td></tr><tr><td>8</td><td>Isolasi non AC</td><td>Rp. 7.000</td></tr></table>	7	Isolasi dengan AC	Rp. 12.000	8	Isolasi non AC	Rp. 7.000																														
7	Isolasi dengan AC	Rp. 12.000																																				
8	Isolasi non AC	Rp. 7.000																																				
6	Biaya Asuhan Keperawatan	<div>Rincian :<table><tr><th>No</th><th>Ruangan</th><th>Tarif Retribusi Per Hari</th></tr><tr><td>1</td><td>Kelas III</td><td>Rp. 4.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Kelas II</td><td>Rp. 6.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Kelas I</td><td>Rp. 8.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Kelas Utama II,I</td><td>Rp. 10.000</td></tr><tr><td>5</td><td>VIP</td><td>Rp. 12.000</td></tr></table></div>	No	Ruangan	Tarif Retribusi Per Hari	1	Kelas III	Rp. 4.000	2	Kelas II	Rp. 6.000	3	Kelas I	Rp. 8.000	4	Kelas Utama II,I	Rp. 10.000	5	VIP	Rp. 12.000																		
No	Ruangan	Tarif Retribusi Per Hari																																				
1	Kelas III	Rp. 4.000																																				
2	Kelas II	Rp. 6.000																																				
3	Kelas I	Rp. 8.000																																				
4	Kelas Utama II,I	Rp. 10.000																																				
5	VIP	Rp. 12.000																																				
7	Biaya Tindakan Medik Operatif	(Lampiran 15)																																				
8	Biaya Tindakan Medik Non Operatif	(Lampiran 13)																																				
9	Biaya Pelayanan Penunjang Diagnostik	(Lampiran 16)																																				
10	Biaya Cucian	<div>- Rincian :<table><tr><th>No</th><th>Ruangan</th><th>Tarif Retribusi Per Hari</th></tr><tr><td>1</td><td>Kelas III</td><td>Rp. 1.500</td></tr><tr><td>2</td><td>Kelas II</td><td>Rp. 1.500</td></tr><tr><td>3</td><td>Kelas I</td><td>Rp. 3.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Kelas Utama II,I</td><td>Rp. 5.000</td></tr><tr><td>5</td><td>VIP</td><td>Rp. 7.500</td></tr></table></div> <div>- Biaya Cucian Bagi Pasien Yang Membutuhkan : Rp. 3.000,-/Kg</div> <div>-</div> <div>- Biaya Bagi Penunggu Pasien:<table><tr><th>No</th><th>Ruangan</th><th>Tarif Retribusi Per Hari</th></tr><tr><td>1</td><td>Kelas III</td><td>Rp. 500</td></tr><tr><td>2</td><td>Kelas II</td><td>Rp. 1.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Kelas I</td><td>Rp. 2.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Kelas Utama II,I</td><td>Rp. 3.000</td></tr><tr><td>5</td><td>VIP</td><td>Rp. 4.000</td></tr></table></div>	No	Ruangan	Tarif Retribusi Per Hari	1	Kelas III	Rp. 1.500	2	Kelas II	Rp. 1.500	3	Kelas I	Rp. 3.000	4	Kelas Utama II,I	Rp. 5.000	5	VIP	Rp. 7.500	No	Ruangan	Tarif Retribusi Per Hari	1	Kelas III	Rp. 500	2	Kelas II	Rp. 1.000	3	Kelas I	Rp. 2.000	4	Kelas Utama II,I	Rp. 3.000	5	VIP	Rp. 4.000
No	Ruangan	Tarif Retribusi Per Hari																																				
1	Kelas III	Rp. 1.500																																				
2	Kelas II	Rp. 1.500																																				
3	Kelas I	Rp. 3.000																																				
4	Kelas Utama II,I	Rp. 5.000																																				
5	VIP	Rp. 7.500																																				
No	Ruangan	Tarif Retribusi Per Hari																																				
1	Kelas III	Rp. 500																																				
2	Kelas II	Rp. 1.000																																				
3	Kelas I	Rp. 2.000																																				
4	Kelas Utama II,I	Rp. 3.000																																				
5	VIP	Rp. 4.000																																				

11	Biaya Pemakaian Mobil Ambulance/ Mobil Jenazah	<p>Rincian :</p> <p>1. Mobil Ambulance</p> <p>a. Tarif Ambulance untuk 5 kilometer pertama</p> <table><tr><th>Waktu</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)</td><td>Rp. 50.000</td></tr><tr><td>Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)</td><td>Rp. 60.000</td></tr></table> <p>b. Tarif Ambulance setelah 5 kilometer pertama</p> <table><tr><th>Waktu</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)</td><td>1,25 x harga BBM per kilometer</td></tr><tr><td>Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)</td><td>1,50 x harga BBM per kilometer</td></tr></table> <p>c. Tarif tunggu mobil ambulance</p> <table><tr><th>Wilayah</th><th>Tarif per Jam</th></tr><tr><td>Jawa Tengah dan DIY</td><td>Rp. 5.000,-</td></tr><tr><td>Luar Jawa Tengah dan DIY</td><td>Rp. 25.000,-</td></tr></table> <p>2. Mobil Jenazah</p> <p>a. Tarif Mobil Jenazah untuk 5 kilometer pertama</p> <table><tr><th>Waktu</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)</td><td>Rp. 55.000</td></tr><tr><td>Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)</td><td>Rp. 65.000</td></tr></table> <p>b. Tarif Mobil Jenazah setelah 5 kilometer pertama</p> <table><tr><th>Waktu</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)</td><td>1,25 x harga BBM per kilometer</td></tr><tr><td>Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)</td><td>1,50 x harga BBM per kilometer</td></tr></table>	Waktu	Tarif	Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)	Rp. 50.000	Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	Rp. 60.000	Waktu	Tarif	Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)	1,25 x harga BBM per kilometer	Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	1,50 x harga BBM per kilometer	Wilayah	Tarif per Jam	Jawa Tengah dan DIY	Rp. 5.000,-	Luar Jawa Tengah dan DIY	Rp. 25.000,-	Waktu	Tarif	Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)	Rp. 55.000	Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	Rp. 65.000	Waktu	Tarif	Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)	1,25 x harga BBM per kilometer	Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	1,50 x harga BBM per kilometer
Waktu	Tarif																															
Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)	Rp. 50.000																															
Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	Rp. 60.000																															
Waktu	Tarif																															
Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)	1,25 x harga BBM per kilometer																															
Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	1,50 x harga BBM per kilometer																															
Wilayah	Tarif per Jam																															
Jawa Tengah dan DIY	Rp. 5.000,-																															
Luar Jawa Tengah dan DIY	Rp. 25.000,-																															
Waktu	Tarif																															
Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)	Rp. 55.000																															
Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	Rp. 65.000																															
Waktu	Tarif																															
Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)	1,25 x harga BBM per kilometer																															
Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	1,50 x harga BBM per kilometer																															

		<p>Pasien BPJS : Tidak Membayar, di klaim ke BPJS.</p> <p>Pasien Jamkesda : Di klaim ke Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan menanggung biaya Rawat Inap Kelas III, pengobatan dan atau tindakan medic sebesar 100 % dari total biaya, kecuali pada kasus life saving dan penyakit catastrophic (gagal ginjal yang harus cuci darah, atresia ani, anemia aplastika, hemofili, penyakit keganasan/kanker, hydrosefalus, penyakit jiwa kronis, thalasemia) ditanggung 60% dari total biaya.</p>
5	PRODUK PELAYANAN	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perawatan Pasien - Pelayanan Pemeriksaan Penunjang - Pelayanan Obat - Pelayanan Akomodasi Rawat Inap - Pelayanan Ambulance/Mobil Jenazah - Pelayanan Pemulasaraan Jenazah
6	PENGADUAN	<p>:</p> <p>Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:</p> <p>1) Petugas : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang / Petugas Terkait / Petugas Humas & Infokom RS</p> <p>2) Kotak Saran yang tersedia.</p> <p>3) SMS centre : 081229791058/081548220198</p> <p>4) Telepon : (0293) 587004</p> <p>5) Website : rsud.magelangkab.go.id</p> <p>6) Email : rsudkabmgl@gmail.com</p>

Ditetapkan di : Muntilan
Pada tanggal : 20 Mei 2015

PLT. DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MAGELANG



Dr. HENDARTO, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19580523 198511 1 0016

LAMPIRAN 3 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 188.4/354.9/KEP/18/2015
TANGGAL: 20 MEI 2015
TENTANG:
STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG


STANDAR PELAYANAN
IGD (INSTALASI GAWAT DARURAT)

- Dasar hukum :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 586/Menkes/SK/IX/2009 Tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit.
 5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
 6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.
 7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
 8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.

1	PERSYARATAN	:	<p>Pasien Umum : Kartu Identitas, Kartu Berobat (bila ada).</p> <p>Pasien Jamkesda :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kartu berobat (bila ada) - Kartu Jamkesda, Surat dari Dinkes, Rujukan Puskesmas, Identitas, Kartu Keluarga (fotocopy masing-masing rangkap 5) <p>Pasien BPJS : Kartu berobat (bila ada), Kartu BPJS, Kartu Identitas & Surat Egibilitas Pasien/SEP (yang diterbitkan oleh RS).</p>
---	-------------	---	---

2 PROSEDUR

- : 1. Pasien datang di instalasi gawat darurat, sementara keluarga pasien/pengantar pasien mengurus pendaftaran di loket TPPGD. Untuk beberapa kasus tertentu seperti pasien yang datang dalam keadaan terpapar polutan/kotoran lain, maka pasien akan dibersihkan terlebih dahulu di ruang dekontaminasi (apabila kondisi umum memungkinkan) baru bisa masuk ruang IGD.
2. Perawat IGD melakukan Triase di ruang triase yaitu dengan menerima pasien, melakukan penilaian cepat tentang keadaan klinis pasien, memutuskan prioritas penanganan pasien berdasarkan kegawatdaruratan:
3. Untuk pasien darurat dilakukan tindakan sesuai kebutuhan, jika diperlukan maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang serta konsultasi oleh dokter spesialis.
4. Untuk pasien gawat darurat dilakukan resusitasi dan stabilisasi, jika diperlukan maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang serta konsultasi oleh dokter spesialis. Dan untuk kondisi tertentu, jika diperlukan pasien juga bisa langsung menuju OK atau ICU untuk perawatan lebih lanjut.
5. Setelah selesai keluarga pasien melakukan pengurusan administrasi untuk :
- Pulang,
 - Rawat inap, atau
 - Rujuk ke RS yang lebih tinggi.



3	WAKTU PELAYANAN	:	Setiap hari : 24 jam																																										
4	BIAYA PELAYANAN	:	<div>Pasien Umum :</div> <table><tr><th>No.</th><th>Jenis Biaya</th><th>Harga</th></tr><tr><td>1</td><td>Biaya Pendaftaran</td><td>Rp. 4.000,-</td></tr><tr><td>2</td><td>Biaya Pemeriksaan</td><td>a. Dokter Umum & Dokter Gigi : Rp. 15.000,- b. Dokter Spesialis : Rp.25.000,-</td></tr><tr><td>3</td><td>Biaya Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif</td><td>(Lampiran 14)</td></tr><tr><td>4</td><td>Biaya Pelayanan Penunjang Diagnostik</td><td>1. Pemeriksaan EKG :Rp. 30.000,- 2. Pemeriksaan Glucostik : Rp. 15.000,- 3. Bed Side Monitor : Rp. 50.000,-</td></tr><tr><td>5</td><td>Biaya Obat</td><td>Sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.</td></tr><tr><td>6</td><td>Biaya Asuhan Keperawatan</td><td>Rp. 3.000,-</td></tr><tr><td>7</td><td>Biaya Pemakaian Mobil Ambulance/ Mobil Jenazah</td><td><div>Rincian :</div><div>1. Mobil Ambulance</div><div>a. Tarif Ambulance untuk 5 kilometer pertama</div><table><tr><th>Waktu</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)</td><td>Rp. 50.000</td></tr><tr><td>Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)</td><td>Rp. 60.000</td></tr></table><div>b. Tarif Ambulance setelah 5 kilometer pertama</div><table><tr><th>Waktu</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)</td><td>1,25 x harga BBM per kilometer</td></tr><tr><td>Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)</td><td>1,50 x harga BBM per kilometer</td></tr></table><div>c. Tarif tunggu mobil ambulance</div><table><tr><th>Wilayah</th><th>Tarif per Jam</th></tr><tr><td>Jawa Tengah dan DIY</td><td>Rp. 5.000,-</td></tr><tr><td>Luar Jawa Tengah dan DIY</td><td>Rp. 25.000,-</td></tr></table></td></tr></table>	No.	Jenis Biaya	Harga	1	Biaya Pendaftaran	Rp. 4.000,-	2	Biaya Pemeriksaan	a. Dokter Umum & Dokter Gigi : Rp. 15.000,- b. Dokter Spesialis : Rp.25.000,-	3	Biaya Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif	(Lampiran 14)	4	Biaya Pelayanan Penunjang Diagnostik	1. Pemeriksaan EKG :Rp. 30.000,- 2. Pemeriksaan Glucostik : Rp. 15.000,- 3. Bed Side Monitor : Rp. 50.000,-	5	Biaya Obat	Sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.	6	Biaya Asuhan Keperawatan	Rp. 3.000,-	7	Biaya Pemakaian Mobil Ambulance/ Mobil Jenazah	<div>Rincian :</div> <div>1. Mobil Ambulance</div> <div>a. Tarif Ambulance untuk 5 kilometer pertama</div> <table><tr><th>Waktu</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)</td><td>Rp. 50.000</td></tr><tr><td>Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)</td><td>Rp. 60.000</td></tr></table> <div>b. Tarif Ambulance setelah 5 kilometer pertama</div> <table><tr><th>Waktu</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)</td><td>1,25 x harga BBM per kilometer</td></tr><tr><td>Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)</td><td>1,50 x harga BBM per kilometer</td></tr></table> <div>c. Tarif tunggu mobil ambulance</div> <table><tr><th>Wilayah</th><th>Tarif per Jam</th></tr><tr><td>Jawa Tengah dan DIY</td><td>Rp. 5.000,-</td></tr><tr><td>Luar Jawa Tengah dan DIY</td><td>Rp. 25.000,-</td></tr></table>	Waktu	Tarif	Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)	Rp. 50.000	Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	Rp. 60.000	Waktu	Tarif	Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)	1,25 x harga BBM per kilometer	Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	1,50 x harga BBM per kilometer	Wilayah	Tarif per Jam	Jawa Tengah dan DIY	Rp. 5.000,-	Luar Jawa Tengah dan DIY	Rp. 25.000,-
No.	Jenis Biaya	Harga																																											
1	Biaya Pendaftaran	Rp. 4.000,-																																											
2	Biaya Pemeriksaan	a. Dokter Umum & Dokter Gigi : Rp. 15.000,- b. Dokter Spesialis : Rp.25.000,-																																											
3	Biaya Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif	(Lampiran 14)																																											
4	Biaya Pelayanan Penunjang Diagnostik	1. Pemeriksaan EKG :Rp. 30.000,- 2. Pemeriksaan Glucostik : Rp. 15.000,- 3. Bed Side Monitor : Rp. 50.000,-																																											
5	Biaya Obat	Sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.																																											
6	Biaya Asuhan Keperawatan	Rp. 3.000,-																																											
7	Biaya Pemakaian Mobil Ambulance/ Mobil Jenazah	<div>Rincian :</div> <div>1. Mobil Ambulance</div> <div>a. Tarif Ambulance untuk 5 kilometer pertama</div> <table><tr><th>Waktu</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)</td><td>Rp. 50.000</td></tr><tr><td>Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)</td><td>Rp. 60.000</td></tr></table> <div>b. Tarif Ambulance setelah 5 kilometer pertama</div> <table><tr><th>Waktu</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)</td><td>1,25 x harga BBM per kilometer</td></tr><tr><td>Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)</td><td>1,50 x harga BBM per kilometer</td></tr></table> <div>c. Tarif tunggu mobil ambulance</div> <table><tr><th>Wilayah</th><th>Tarif per Jam</th></tr><tr><td>Jawa Tengah dan DIY</td><td>Rp. 5.000,-</td></tr><tr><td>Luar Jawa Tengah dan DIY</td><td>Rp. 25.000,-</td></tr></table>	Waktu	Tarif	Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)	Rp. 50.000	Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	Rp. 60.000	Waktu	Tarif	Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)	1,25 x harga BBM per kilometer	Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	1,50 x harga BBM per kilometer	Wilayah	Tarif per Jam	Jawa Tengah dan DIY	Rp. 5.000,-	Luar Jawa Tengah dan DIY	Rp. 25.000,-																									
Waktu	Tarif																																												
Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)	Rp. 50.000																																												
Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	Rp. 60.000																																												
Waktu	Tarif																																												
Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)	1,25 x harga BBM per kilometer																																												
Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	1,50 x harga BBM per kilometer																																												
Wilayah	Tarif per Jam																																												
Jawa Tengah dan DIY	Rp. 5.000,-																																												
Luar Jawa Tengah dan DIY	Rp. 25.000,-																																												

				<div>2. Mobil Jenazah</div> <div>a. Tarif Mobil Jenazah untuk 5 kilometer pertama</div> <table><tr><th>Waktu</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)</td><td>Rp. 55.000</td></tr><tr><td>Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)</td><td>Rp. 65.000</td></tr></table> <div>b. Tarif Mobil Jenazah setelah 5 kilometer pertama</div> <table><tr><th>Waktu</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)</td><td>1,25 x harga BBM per kilometer</td></tr><tr><td>Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)</td><td>1,50 x harga BBM per kilometer</td></tr></table>	Waktu	Tarif	Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)	Rp. 55.000	Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	Rp. 65.000	Waktu	Tarif	Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)	1,25 x harga BBM per kilometer	Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	1,50 x harga BBM per kilometer
Waktu	Tarif															
Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)	Rp. 55.000															
Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	Rp. 65.000															
Waktu	Tarif															
Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)	1,25 x harga BBM per kilometer															
Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	1,50 x harga BBM per kilometer															
				<div>Pasien BPJS :</div> <div>Tidak Membayar, di klaim ke BPJS.</div> <div>Pasien Jamkesda :</div> <div>Tidak Membayar, di klaim ke Dinas Kesehatan.</div>												
5	PRODUK PELAYANAN	:		<div>- Perawatan Pasien</div> <div>- Pelayanan Pemeriksaan Penunjang</div> <div>- Pelayanan Obat</div> <div>- Pelayanan Ambulance/Mobil Jenazah</div> <div>- Pelayanan Pemulasaraan Jenazah</div>												
6	PENGADUAN	:		<div>Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:</div> <div>1) Petugas : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang / Petugas Terkait / Petugas Humas & Infokom RS</div> <div>2) Kotak Saran yang tersedia.</div> <div>3) SMS centre : 081229791058/081548220198</div> <div>4) Telepon : (0293) 587004</div> <div>5) Website : rsud.magelangkab.go.id</div> <div>6) Email : rsudkabmgl@gmail.com</div>												

Ditetapkan di : Muntilan
Pada tanggal : 20 Mei 2015

PLT. DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MAGELANG



Dr. HENDARTO, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19580523 198511 1 001

LAMPIRAN 4 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN
 KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR : 188.4/3544/KEP/18/2015
 TANGGAL: 20 MEI 2015
 TENTANG:
 STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
 KABUPATEN MAGELANG

STANDAR PELAYANAN
IBS (INSTALASI BEDAH SENTRAL)

- Dasar hukum :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
 4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
 5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.
 6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
 7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.

1	PERSYARATAN	:	Untuk Semua Pasien : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas RS yang terkait (IGD,VK, Ruangan, Poliklinik) mendaftarkan pasien yang akan dioperasi terlebih dahulu ke IBS, 2. Untuk Kelengkapan Data Pasien yang akan dioperasi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Rekam Medis Pasien, b. <i>Inform Concern</i> (Surat pernyataan operasi), c. Hasil Pemeriksaan Penunjang Lengkap, d. Rekomendasi dari dokter anestesi, 3. Pasien Diharuskan Puasa minimal 4 jam.
---	-------------	---	---

2	PROSEDUR	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dari IGD, dan Ruangan yang akan dioperasi masuk keruang persiapan operasi. 2. Petugas IBS mengecek kembali persiapan baik identitas pasien peralatan dari ruang. 3. Pasien di bawa masuk ke ruang operasi untuk dilakukan tindakan. 4. Selesai tindakan pasien di bawa ke ruang pulih sadar. 5. Setelah dari ruang pulih sadar pasien dikirim kembali ke ruang rawat inap atap ICU bila ada indikasi. <div data-bbox="597 500 1419 1323"> <pre> graph TD A([Pasien Datang]) --> B[IGD, VK, Rawat Inap] B --> C[Ruang Persiapan IBS] C --> D["Ruang Operasi 1 Ruang Operasi 2 Ruang Operasi 3 Ruang Operasi 4"] D --> E[Ruang Pulih Sadar] E --> F[Rawat Inap/ICU] F --> G[Pengurusan Administrasi] G --> H[Pulang] G --> I[Ruiuk Ke RS vang Lbh Tinggi] </pre> </div>						
3	WAKTU PELAYANAN	: <ol style="list-style-type: none"> 1) Operasi Elektif (Direncana) pada Jam Kerja Senin s.d Kamis : pukul 07.30 s.d 14.00 WIB Jumat : pukul 07.30 s.d 11.00 WIB Sabtu : pukul 07.30 s.d 13.00 WIB 2) Operasi Emergency : 24 jam 						
4	BIAYA PELAYANAN	: <p>Pasien Umum :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Jenis Biaya</th><th>Harga</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Biaya Tindakan Medik Operatif</td><td>(Lampiran 15)</td></tr> </tbody> </table> <p>Pasien BPJS : Tidak Membayar, di klaim ke BPJS.</p> <p>Pasien Jamkesda : Tidak Membayar, di klaim ke Dinas Kesehatan.</p>	No.	Jenis Biaya	Harga	1	Biaya Tindakan Medik Operatif	(Lampiran 15)
No.	Jenis Biaya	Harga						
1	Biaya Tindakan Medik Operatif	(Lampiran 15)						

5	PRODUK PELAYANAN	:	1. Bedah Umum 2. Bedah Ortopedi 3. Bedah Obsgyn (Obstetri Ginekologi) 4. Bedah THT 5. Bedah Mata 6. Bedah Gigi
6	PENGADUAN	:	Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui: 1) Petugas : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang / Petugas Terkait / Petugas Humas & Infokom RS 2) Kotak Saran yang tersedia. 3) SMS centre : 081229791058/081548220198 4) Telepon : (0293) 587004 5) Website : rsud.magelangkab.go.id 6) Email : rsudkabmg1@gmail.com

Ditetapkan di : Muntilan
Pada tanggal : 20 Mei 2015

PLT. DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MAGELANG



Dr. HENDARTO, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19580523 198511 1 0019

LAMPIRAN 5 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 188.4/344/KEP/18/2015
TANGGAL: 20 MEI 2015
TENTANG :
STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG


STANDAR PELAYANAN
ICU (INTENSIVE CARE UNIT)

- Dasar hukum :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1778/MENKES/SK/XII/2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan *Intensive Care Unit* (ICU) di Rumah Sakit.
 5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
 6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.
 7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
 8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.

1	PERSYARATAN :	<p>1. Pasien dari IGD/ruang perawatan /kamar operasi BPJS, Jamkesda & Umum :</p> <p>Pasien dengan indikasi masuk ICU sesuai dengan kriteria yang ditentukan.</p>
---	---------------	---

2 PROSEDUR

- : 1. Dokter penanggung jawab pasien yang berasal dari IGD/IBS/rawat inap berkonsultasi dengan dokter anestesi untuk meminta pertimbangan pasien yang membutuhkan perawatan ICU.
2. Dokter Anestesi memberikan persetujuan masuk atau tidaknya pasien ke ICU berdasarkan penilaian keseluruhan aspek prioritas pasien. Aspek Prioritas pasien meliputi:
- a. Prioritas 1 : pasien yang memerlukan alat bantu/memerlukan terapi invasif & titrasi.
 - b. Prioritas 2 : pasien yang perlu pemantauan terus menerus untuk mencegah penyulit lebih jauh yang fatal.
 - c. Prioritas 3 : untuk mengatasi kegawat sesaat pada pasien sakit kronis.
3. Jika indikasi pasien membutuhkan perawatan intensif pasien dapat segera masuk ICU.
4. Setelah pasien masuk ICU, Dokter Anestesi yang akan memberikan penanganan pasien selanjutnya.
5. Jika kondisi memungkinkan pasien untuk pulang/rawat inap di bangsal/rujuk ke RS yang lebih tinggi, maka keluarga pasien segera mengurus administrasi dengan perawat/petugas administrasi di ICU. Pengurusan administrasi pasien meliputi :
- a. Pasien Pulang
Pasien yang dapat keluar dari ICU hanya pasien :
 - Pasien Meninggal atau
 - Pulang atas permintaan sendiri
 - b. Pasien Rawat Inap di Bangsal
Setelah pasien memenuhi syarat untuk perawatan di bangsal yaitu :
 - 1. Bila pasien tidak lagi memerlukan terapi secara intensif/gagal terapi secara intensif dan berprognosa jelek.
 - 2. Bila kemungkinan mendadak memerlukan tindakan intensif tidak ada.
 - 3. Pasien kronis yang tidak ada manfaatnya diterapi secara intensif.
 - c. Pasien Rujuk ke RS yang lebih tinggi.
Pasien Rujuk ke RS yang lebih tinggi dengan pertimbangan akan mendapatkan terapi lebih lanjut dan terapi serta alat yang lebih tinggi tingkat kemampuannya.



3	WAKTU PELAYANAN	: Setiap Hari (24 Jam)
4	BIAYA PELAYANAN	<div><div><div><div>No.</div><div>Jenis Biaya</div><div>Harga</div></div><div><div>1</div><div>Biaya bahan habis pakai</div><div>sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku</div></div><div><div>2</div><div>Biaya akomodasi</div><div>Rp. 70.000,-</div></div><div><div>3</div><div>Biaya visite dokter</div><div>Rp. 50.000,-</div></div><div><div>4</div><div>Tarif jasa konsultasi medik</div><div>Rp. 50.000,-</div></div><div><div>5</div><div>Tarif jasa pelayanan penunjang diagnostik</div><div>(lampiran 16)</div></div><div><div>6</div><div>Tarif jasa tindakan medik operatif</div><div>sama dengan tarif jasa tindakan medik operatif kelas I sebagaimana tercantum dalam lampiran 15.</div></div><div><div>7</div><div>Tarif jasa tindakan medik non operatif</div><div>sama dengan tarif jasa tindakan medik non operatif kelas I sebagaimana tercantum dalam lampiran 13.</div></div><div><div>8</div><div>Tarif jasa pelayanan asuhan keperawatan</div><div>Rp. 10.000,-</div></div></div><div>Pasien BPJS : Tidak Membayar, di klaim ke BPJS.</div><div>Pasien Jamkesda : Tidak Membayar, di klaim ke Dinas Kesehatan.</div></div>
5	PRODUK PELAYANAN	<div><div>Pelayanan di ICU meliputi :</div><div><div>1. Pelayanan resusitasi jantung paru,</div><div>2. Pelayanan pengelolaan jalan nafas, termasuk intubasi trakeal dan penggunaan ventilator sederhana,</div><div>3. Pelayanan terapi Oksigen,</div><div>4. Pelayanan pemantauan EKG, pulse oksimetri yang terus menerus,</div><div>5. Pelayanan pemberian nutrisi enteral dan parenteral,</div><div>6. Pelayanan tunjangan transportasi pasien gawat dengan oksigenasi dan monitor hemodiamik.</div><div>7. Pelayanan fisioterapi dada.</div></div></div>

6	PENGADUAN	: Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui: 1) Petugas : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang / Petugas Terkait / Petugas Humas & Infokom RS 2) Kotak Saran yang tersedia. 3) SMS centre : 081229791058/081548220198 4) Telepon : (0293) 587004 5) Website : rsud.magelangkab.go.id 6) Email : rsudkabmgl@gmail.com
---	-----------	--

Ditetapkan di : Muntilan
Pada tanggal : 20 Mei 2015

PLT. DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MAGELANG



Dr. HENDARTO, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19580523 198511 1 0019

LAMPIRAN 6 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 188.4/ /KEP/18/2015
TANGGAL: MEI 2015
TENTANG:
STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

STANDAR PELAYANAN
INSTALASI PERTOLONGAN PERSALINAN DAN PERINATOLOGI

- Dasar hukum :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Repuplik Indonesia Nomor 568/ Menkes/SK/IX/2009 Tentang Standar Pelayanan Perinatal di Rumah Sakit.
 5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
 6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.
 7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
 8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.

1	PERSYARATAN	:	<p>Pasien Umum : Surat pernyataan kesanggupan biaya umum</p> <p>Pasien Jamkesda :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bagi bayi yang sehat : jaminan kesehatannya jadi satu dengan ibu. (KK/Surat Nikah, KTP orang tua, Surat Rujukan, Kartu Jamkesda. Masing-masing fotokopi rangkap 9)2. Bagi bayi yang sakit/bayi bermasalah dengan kesehatan : (KK/Surat Nikah, KTP orang tua, Surat Rujukan, Kartu Jamkesda, surat keterangan lahir dari kelurahan. Masing-masing fotokopi rangkap 9)
---	-------------	---	--

			<p>Catatan : Khusus SKTM biaya yang ditanggung hanya biaya persalinan ibunya, dan untuk biaya bayi tidak ditanggung.</p> <p>Pasien BPJS :</p> <ol style="list-style-type: none">BPJS PBI/Jamkesmas : (Fotokopi : KK, KTP orang tua, Surat keterangan lahir bayi dari RS, Kartu Jamkesmas)BPJS Mandiri :<ul style="list-style-type: none">Kelas III : (Fotokopi : KK, KTP orang tua, Surat Keterangan lahir bayi dari RS, Surat Keterangan dari Dinas Sosial, Kartu BPJS orang tua, Buku Rekening Tabungan)Kelas II & I : Bayi yang sudah lahir dan baru didaftarkan BPJS maka selama perawatan bayi tidak bisa ditanggung karena kartu BPJS baru aktif setelah 7 hari. Oleh sebab itu jika ingin biaya perawatan bayi ditanggung BPJS maka harus didaftarkan sebelum bayi tersebut lahir.BPJS PNS/TNI/Polri/Swasta : (Fotokopi : KK, KTP orang tua, Surat keterangan lahir bayi dari RS, Kartu BPJS).
2	PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none">Pasien datang dari IGD, Klinik Anak, Ruang VK dan IBS untuk mendapatkan pelayanan bagi bayi baru lahir yang membutuhkan perawatan khusus.Orang tua pasien/petugas membawa pasien menuju ke ruangan perinatologi untuk mendapatkan perawatan khusus dari petugas.Setelah pasien dinyatakan boleh pulang oleh dokter, keluarga pasien segera mengurus administrasi kepulangan pasien.Setelah pengurusan administasi selesai maka pasien dapat pulang/ rujuk ke RS yang lebih tinggi. <pre>graph TD; Pasien([Pasien]) --> IGD[IGD/Ponek]; Pasien --> Klinik[Klinik Anak]; Pasien --> Ruang[Ruang VK/Bersalin]; Pasien --> IBS[IBS/Ruang Operasi]; IGD --> Perinatologi[Perinatologi]; Klinik --> Perinatologi; Ruang --> Perinatologi; IBS --> Perinatologi; Perinatologi --> Admin[Pengurusan Administrasi]; Admin --> Pulang[Pulang]; Admin --> Rujuk[Rujuk Ke RS yang Lebih Tinggi];</pre>
3	WAKTU PELAYANAN	:	Setiap Hari (24 Jam)

4	BIAYA PELAYANAN	:	<p>Pasien Umum : (Lampiran 13)</p> <p>Pasien BPJS : Tidak Membayar, di klaim ke BPJS.</p> <p>Pasien Jamkesda : Tidak Membayar, di klaim ke Dinas Kesehatan.</p>
5	PRODUK PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan incubator untuk bayi dengan berat badan lahir rendah dan bayi hypotermi. 2. Pelayanan CPAP untuk bayi dengan dystres pernafasan dan bayi premature 3. Tipiece Resusisator untuk menangani bayi yang Asfiksia 4. Pelayanan Photo therapy untuk bayi ikterik / kuning 5. Pelayanan bayi lahir dengan penyulit 6. Pelayanan bayi lahir normal tanpa penyulit 7. Pelayanan Ruang Isolasi
6	PENGADUAN	:	<p>Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Petugas : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang / Petugas Terkait / Petugas Humas & Infokom RS 2) Kotak Saran yang tersedia. 3) SMS centre : 081229791058/081548220198 4) Telepon : (0293) 587004 5) Website : rsud.magelangkab.go.id 6) Email : rsudkabmgl@gmail.com

Ditetapkan di : Muntilan
Pada tanggal : 20 Mei 2015

PLT. DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MAGELANG



Dr. HENDARTO, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19580523 198511 1 0014

LAMPIRAN 7 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 188.4/354.7/KEP/18/2015
TANGGAL: 20 MEI 2015
TENTANG:
STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

STANDAR PELAYANAN
INSTALASI LABORATORIUM

- Dasar hukum :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
 4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
 5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.
 6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
 7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.

1	PERSYARATAN	:	<p>Rawat Jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter klinik spesialis. 2. BPJS : SEP (Surat <i>Egibilitas</i> Pasien) yang didapat saat pendaftaran, Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter klinik spesialis. 3. Jamkesda : Surat Jaminan Jamkesda yang didapat saat pendaftaran, Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter klinik spesialis. <p>Rawat Inap :</p> <p>BPJS, Jamkesda & Umum : Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter spesialis & Sampel Pemeriksaan.</p>
---	-------------	---	---

2	PROSEDUR	:	<p>Rawat Jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dari Poliklinik RSU, Poliklinik Luar RSU, dan permintaan sendiri. 2. Pasien melakukan registrasi pada bagian administrasi rawat jalan laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Pasien menuju ke ruangan untuk proses pengambilan sampel oleh petugas laboratorium. 4. Pasien menunggu hasil pemeriksaan di tempat yang telah disediakan didepan laboratorium. 5. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan sampel. 6. Setelah pemeriksaan selesai hasil dikeluarkan dan diserahkan kepada pasien. <p>Rawat Inap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas laboratorium keliling/ bangsal menyerahkan sampel ke laboratorium. 2. Petugas laboratorium melakukan registrasi sesuai dengan lembar pemeriksaan laboratorium dari sampel pasien. 3. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan sampel. 4. Setelah pemeriksaan selesai hasil dikeluarkan dan diambil oleh masing-masing petugas bangsal. <p>IGD :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga pasien menyerahkan sampel ke laboratorium dan menunggu hasil pemeriksaan. 2. Petugas laboratorium membuat rekening pembayaran dan melakukan registrasi sesuai dengan lembar permintaan pemeriksaan laboratorium dari sampel pasien. 3. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan sampel. 4. Hasil pemeriksaan darah rutin dan rekening pembayaran diserahkan kepada keluarga pasien. 5. Keluarga pasien membawa hasil pemeriksaan darah rutin ke IGD. 6. Petugas laboratorium melakukan proses permintaan pemeriksaan yang lainnya. 7. Setelah pemeriksaan selesai hasil dikeluarkan dan diambil oleh petugas bangsal.
---	----------	---	--

			<pre> graph TD Pasien([Pasien]) --> RawatJalan[Rawat Jalan : - Poliklinik RSU - Poliklinik Luar RSU - Permintaan Sendiri] Pasien --> RawatInap[Rawat Inap: -Bangsal] Pasien --> IGD[IGD] RawatJalan --> AdminRJ[Administrasi] AdminRJ --> Sampling[Sampling] Sampling --> ProsesRJ[Proses] ProsesRJ --> HasilRJ[Hasil] HasilRJ --> PasienRJ[Pasien] PasienRJ --> DokterPeminta[Dokter Peminta] RawatInap --> SuratPerm[Surat Permintaan Pemeriksaan Lab] SuratPerm --> AdminRI[Administrasi] AdminRI --> HasilKeBangsal[Hasil Ke Bangsal] IGD --> SPP[-SPP -Sampel Darah (Yang Beridentitas)] SPP --> KeluargaMenunggu[Keluarga Pasien Menunggu] KeluargaMenunggu --> ProsesPx[Proses Px Darah Rutin/Cito yang bisa ditunggu] ProsesPx --> AdminIGD[Administrasi] AdminIGD --> HasilDL[Hasil DL & Rekening diserahkan keluarga pasien & ttd ekspedisi] HasilDL --> ProsesKimia[Proses Kimia Darah & Permintaan Pemeriksaan yang lainnya] ProsesKimia --> IGD_Bangsal[IGD/Bangsal] </pre>
3	WAKTU PELAYANAN	:	1) Setiap hari : 24 jam 2) Jumlah waktu tunggu hasil lab kimia darah dan darah rutin : 140 menit
4	BIAYA PELAYANAN	:	Pasien Umum : (Lampiran 16) Pasien BPJS : Tidak Membayar, di klaim ke BPJS. Pasien Jamkesda : Tidak Membayar, di klaim ke Dinas Kesehatan.
5	PRODUK PELAYANAN	:	Kegiatan Pemeriksaan Laboratorium meliputi : 1. Pemeriksaan darah lengkap (Hemoglobin, Lekosit, Eritrosit, Hematokrit, Trombosit, Diff Count) 2. Pemeriksaan darah rutin (Hemoglobin, Lekosit, Eritrosit, Hematokrit, Trombosit) 3. Pemeriksaan golongan darah 4. Pemeriksaan KED/LED 5. Pemeriksaan Malaria

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 6. Pemeriksaan Hitung Reticulosit 7. Pemeriksaan Lymf. Plasma Biru 8. Pemeriksaan Morfologi Darah Tepi 9. Pemeriksaan Hemostasis <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Masa Pembekuan (CT) - Pemeriksaan Masa Pendarahan (BT) 10. Pemeriksaan Urinalisa <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Urine Rutin 11. Pemeriksaan Faeces <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Faeces Rutin - Pemeriksaan Darah Samar 12. Pemeriksaan Reproduksi Sugestasi <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Tes Kehamilan - Pemeriksaan Titer hCG 13. Pemeriksaan Diabetes <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Glukosa Sewaktu - Pemeriksaan Glukosa Puasa - Pemeriksaan Glukosa 2J PP - Pemeriksaan Hb A1C 14. Pemeriksaan Fungsi Ginjal <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Ureum - Pemeriksaan Creatinin - Pemeriksaan Asam Urat 15. Pemeriksaan Fungsi Hati <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Bill Total - Pemeriksaan Bill Direk - Pemeriksaan Bill Indirek - Pemeriksaan Protein Total - Pemeriksaan Albumin - Pemeriksaan SGOT - Pemeriksaan SGPT - Pemeriksaan Gamma GT (8-GT) 16. Pemeriksaan Fungsi Lemak <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Kolesterol Total - Pemeriksaan Triglyceride - Pemeriksaan HDL-Cholesterol - Pemeriksaan LDL-Cholesterol 17. Pemeriksaan Elektrolit-AGD <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Na-K-Cl - Pemeriksaan Analisa Gas Darah 18. Pemeriksaan Infeksi Lain <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Anti Dengue (IgG-IgM) - Pemeriksaan Anti Salmonella (typ.IgM) - Pemeriksaan Widal - Pemeriksaan Anti-HIV 19. Pemeriksaan Hepatitis <ul style="list-style-type: none"> - HBs Ag 20. Pemeriksaan Endotiroid <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan T3 - Pemeriksaan T4 - Pemeriksaan TSH - Pemeriksaan FT4 (Free T4) 21. Pemeriksaan Tuberculosis <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan BTA Mikroskopis 22. Pemeriksaan Mikrobiologi <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Kultur Resistensi - Pemeriksaan Mikroskopis Gram - Pemeriksaan Kultur / Sensitifitas 23. Pemeriksaan Analisa LCS <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Jumlah Sel |
|--|--|

			<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Hitung Jenis Sel - Pemeriksaan Glukosa - Pemeriksaan Protein Total - Pemeriksaan Nonne & Pandy 24. Pemeriksaan Analisa Cairan Pleura <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Jumlah Sel - Pemeriksaan Hitung Jenis Sel - Pemeriksaan Glukosa - Pemeriksaan Protein Total - Pemeriksaan Rivalita Test
6	PENGADUAN	:	Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui: 1) Petugas : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang / Petugas Terkait / Petugas Humas & Infokom RS 2) Kotak Saran yang tersedia. 3) SMS centre : 081229791058/081548220198 4) Telepon : (0293) 587004 5) Website : rsud.magelangkab.go.id 6) Email : rsudkabmgl@gmail.com

Ditetapkan di : Muntilan
Pada tanggal : 20 Mei 2015

PLT. DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MAGELANG



Dr. HENDARTO, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19580523 198511 1 001

LAMPIRAN 8 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 188.4/354.7/KEP/18/2015
TANGGAL: 20 MEI 2015
TENTANG:
STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

STANDAR PELAYANAN
INSTALASI FARMASI

- Dasar hukum :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
 5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
 6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.
 7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
 8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.

1	PERSYARATAN	:	Rawat Jalan : 1. Pasien Umum : Resep 2. BPJS : Surat Kontrol, Resep dengan format khusus,SEP (Surat Egibilitas Pasien), Buku Kronis untuk Pasien Kronis. 3. Jamkesda : Surat Kontrol, Resep dengan format khusus, Surat Jaminan Jamkesda (yang didapat dari pendaftaran), Buku Kronis untuk Pasien Kronis.
---	-------------	---	---

			<p>Rawat Inap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Blangko Permintaan Obat 2. BPJS : SEP (Surat Egibilitas <i>Pasien</i>), Blangko Permintaan Obat
2	PROSEDUR	:	<p>Rawat Inap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas rawat inap/ bangsal menyerahkan blangko permintaan obat ke farmasi. 2. Petugas farmasi melakukan skrining resep. 3. Petugas farmasi melakukan penyiapan obat. 4. Petugas farmasi menghitung harga obat. 5. Petugas farmasi melakukan cek akhir. 6. Petugas farmasi menyerahkan obat ke petugas bangsal. <p>Rawat Jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang membawa resep ke farmasi/apotek. 2. Untuk Pasien Umum : <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas farmasi melakukan skrining resep. b. Petugas farmasi menghitung harga obat. c. Petugas farmasi memberi nomor antrian ke pasien. d. Sementara pasien menunggu antrian, pasien diminta terlebih dahulu membayar obatnya di kasir. e. Setelah membayar obat pasien kembali ke apotek dan menunggu sampai nomor antriannya dipanggil. f. Petugas farmasi melakukan penyiapan obat dan etiket. g. Petugas farmasi melakukan pemeriksaan obat sesuai resep. h. Petugas farmasi memanggil nomor antrian pasien dan menyerahkan obat serta memberikan informasi pemakaian obat. 3. Untuk Pasien BPJS : <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas farmasi memberi nomor antrian ke pasien. b. Petugas farmasi melakukan skrining resep. c. Petugas farmasi mengentry data pasien. d. Petugas farmasi melakukan penyiapan obat dan etiket. e. Petugas farmasi melakukan pemeriksaan obat sesuai resep. f. Petugas farmasi memanggil nomor antrian pasien dan menyerahkan obat serta memberikan informasi pemakaian obat.

		<div><div><div><div><div>Pasien</div><div>Rawat Inap</div><div>Petugas Membawa Blangko Permintaan Obat</div><div>Skrining Resep</div><div>Penyiapan Obat</div><div>Hitung Harga Obat</div><div>Cek Akhir</div><div>Serahkan Ke Petugas Bangsal</div></div><div><div>Rawat Jalan</div><div>Resep</div><div>Apotek</div><div><div>Umum</div><div>Skrining Resep</div><div>Hitung Harga Obat</div><div>Diberi Nomor antrian</div><div>Kasir</div><div>Apotek</div><div>Penyiapan Obat dan Etiket</div><div>Pemeriksaan</div><div>Penyerahan Obat + Informasi Obat</div></div><div><div>BPJS</div><div>Diberi Nomor antrian</div><div>Skrining Resep</div><div>Entry Data</div><div>Penyiapan Obat dan Etiket</div><div>Pemeriksaan</div><div>Penyerahan Obat + Informasi Obat</div></div></div></div></div></div>																									
3	WAKTU PELAYANAN	: <div><div>1) Jam Buka : Apotik Rawat Jalan : pukul 07.30 s.d selesai Apotik Rawat Inap : 24 Jam</div><div>2) Jumlah waktu tunggu : a. Obat Racikan : 30 menit b. Obat Jadi : 16 menit</div></div>																									
4	BIAYA PELAYANAN	: <div><div>- Biaya Obat : Sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.</div><div>- Biaya Pelayanan Farmasi :</div><table><tr><th>NO.</th><th>JENIS PELAYANAN</th><th>JASA SARANA Rp</th><th>JASA PELAYANAN Rp</th><th>JUMLAH BIAYA Rp</th></tr><tr><td>1</td><td>Obat Jadi</td><td>250</td><td>500</td><td>750</td></tr><tr><td>2</td><td>Obat Racik s/d 30 bungkus</td><td>500</td><td>750</td><td>1.250</td></tr><tr><td>3</td><td>Obat Racik > 30 bungkus</td><td>750</td><td>750</td><td>1.500</td></tr><tr><td>4</td><td>Obat Salep</td><td>500</td><td>750</td><td>1.250</td></tr></table></div>	NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp	1	Obat Jadi	250	500	750	2	Obat Racik s/d 30 bungkus	500	750	1.250	3	Obat Racik > 30 bungkus	750	750	1.500	4	Obat Salep	500	750	1.250
NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp																							
1	Obat Jadi	250	500	750																							
2	Obat Racik s/d 30 bungkus	500	750	1.250																							
3	Obat Racik > 30 bungkus	750	750	1.500																							
4	Obat Salep	500	750	1.250																							

5	PRODUK PELAYANAN	:	Obat jadi/racikan serta bahan dan alat kesehatan habis pakai sesuai dengan resep yang ditulis oleh dokter/dokter gigi.
6	PENGADUAN	:	Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui: 1) Petugas : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang / Petugas Terkait / Petugas Humas & Infokom RS 2) Kotak Saran yang tersedia. 3) SMS centre : 081229791058/081548220198 4) Telepon : (0293) 587004 5) Website : rsud.magelangkab.go.id 6) Email : rsudkabmgl@gmail.com

Ditetapkan di : Muntilan
 Pada tanggal : 20 Mei 2015

PLT. DIREKTUR RSUD MUNTILAN
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN MAGELANG



Dr. HENDARTO, M.Kes
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19580323 198511 1 0019

LAMPIRAN 9 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 188.4/354.7/KEP/18/2015
TANGGAL: 20 MEI 2015
TENTANG:
STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

**STANDAR PELAYANAN
INSTALASI RADIOLOGI**

- Dasar hukum :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 1014/MENKES/SK/XI/2008 Tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik Di Sarana Pelayanan Kesehatan.
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 410/MENKES/SK/III/2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1014/MENKES/SK/XI/2008 Tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik Di Sarana Pelayanan Kesehatan.
 6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
 7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.
 8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
 9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 410/MENKES/SK/III/2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1014/MENKES/SK/XI/2008 Tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik Di Sarana Pelayanan Kesehatan.

1	PERSYARATAN	:	<p>Rawat Jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter klinik spesialis. 2. BPJS : SEP (Surat <i>Egibilitas</i> Pasien) yang didapat saat pendaftaran, Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter klinik spesialis. 3. Jamkesda : Surat Jaminan Jamkesda yang didapat saat pendaftaran, Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter klinik spesialis. <p>Rawat Inap :</p> <p>BPJS, Jamkesda & Umum : Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter spesialis.</p>
2	PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dari poliklinik/rawat inap atas perintah dokter yang memeriksa. 2. Pasien menuju ruang radiologi. 3. Petugas radiologi membuat rekening pembayaran sesuai dengan lembaran permintaan pemeriksaan radiologi. 4. Petugas radiologi memberikan nomor antrian kepada pasien. 5. Pasien BPJS : <ol style="list-style-type: none"> a. Menunggu antrian sampai nomor antrian dipanggil. 6. Pasien Umum : <ol style="list-style-type: none"> a. Sambil menunggu nomor antrian, pasien membayar ke kasir terlebih dahulu biaya pemeriksaan radiologi. b. Setelah itu pasien kembali ke radiologi melanjutkan menunggu nomor antrian sampai dipanggil. 7. Petugas radiologi melakukan pemeriksaan radiologi kepada pasien. 8. Setelah pemeriksaan selesai hasil dikeluarkan dan diserahkan kepada pasien.

			<pre> graph TD Pasien([Pasien]) --> Poliklinik[Poliklinik RSU/Poliklinik Luar RSU] Pasien --> RawatInap[Rawat Inap] Poliklinik --> Radiologi[Radiologi] RawatInap --> Radiologi Radiologi --> Pembayaran[Dibuatkan Rekening Pembayaran] Pembayaran --> Antrian[Ambil Nomor Antrian] Antrian --> BPJS[BPJS/Jamkesda/Asuransi lainnya] Antrian --> Umum[Umum] Umum --> Kasir[Kasir] BPJS --> Periksa[Periksa] Kasir --> Periksa Periksa --> Menunggu[Menunggu Hasil Rontgen] Menunggu --> Selesai[Selesai] </pre>
3	WAKTU PELAYANAN	:	1) Setiap hari : 24 jam 2) Jumlah waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto : 3 Jam
4	BIAYA PELAYANAN	:	Pasien Umum : (Lampiran 16) Pasien BPJS : Tidak Membayar, di klaim ke BPJS. Pasien Jamkesda : Tidak Membayar, di klaim ke Dinas Kesehatan.
5	PRODUK PELAYANAN	:	Hasil Pemeriksaan Foto Rontgen meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan USG 2. Pemeriksaan Radiografi Kontras 3. Pemeriksaan Radiografi Non Kontras 4. Pemeriksaan Gigi Geligi

6	PENGADUAN	:	Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui: 1) Petugas : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang / Petugas Terkait / Petugas Humas & Infokom RS 2) Kotak Saran yang tersedia. 3) SMS .centre : 081229791058/081548220198 4) Telepon : (0293) 587004 5) Website : rsud.magelangkab.go.id 6) Email : rsudkabmgl@gmail.com
---	-----------	---	---

Ditetapkan di : Muntilan
 Pada tanggal : 20 Mei 2015

PLT. DIREKTUR RSUD MUNTILAN
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN MAGELANG




Dr. HENDARTO, M.Kes
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19580523 198511 1 001

NOMOR : 188.4/354/KEP/18/2015
TANGGAL: 20 MEI 2015
TENTANG:

INSTALASI GIZI

- 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.

1	PERSYARATAN	:	Blangko Rujukan Konsultasi Gizi dari Poliklinik
---	-------------	---	---

2	PROSEDUR	: <div>Rawat Jalan : 1. Pasien datang dari poliklinik atas perintah dokter yang memeriksa. 2. Pasien menuju ruang klinik gizi. 3. Petugas klinik gizi memberikan konsultasi gizi kepada pasien.</div> <div>Rawat Inap : 1. Pasien di bangsal/rawat inap, atas perintah dokter yang memeriksa untuk memperoleh diet sesuai dengan penyakitnya. 2. Pasien mendapatkan diet dari ruang gizi. 3. Petugas ahli gizi melakukan pengkajian diet pasien. 4. Petugas gizi melakukan monitoring dan evaluasi. 5. Penyesuaian diet pasien. 6. Petugas ahli gizi memberikan konsultasi gizi kepada pasien.</div> <div></div>																														
3	WAKTU PELAYANAN	: <div>1. Setiap Hari a. Rawat Jalan Senin-Sabtu : 09.00-selesai pelayanan b. Rawat Inap : Setiap Hari (24 Jam)</div> <div>2. Jumlah waktu pelayanan : 15- 20 menit</div>																														
4	BIAYA PELAYANAN	: <div>Pasien Umum :</div> <table><tr><th>No</th><th>Jenis Biaya</th><th colspan="4">Harga</th></tr><tr><td>1.</td><td>Biaya Pelayanan Konsultasi Gizi</td><td colspan="4">Rincian : a. Rawat Jalan</td></tr><tr><td></td><td></td><td>PELAKSANA</td><td>JASA SARANA Rp</td><td>JASA PELAYANAN Rp</td><td>JUMLAH BIAYA Rp</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Ahli Gizi</td><td>2.000</td><td>5.000</td><td>7.000</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Dr Gizi</td><td>2.000</td><td>10.000</td><td>12.000</td></tr></table>	No	Jenis Biaya	Harga				1.	Biaya Pelayanan Konsultasi Gizi	Rincian : a. Rawat Jalan						PELAKSANA	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp			Ahli Gizi	2.000	5.000	7.000			Dr Gizi	2.000	10.000	12.000
No	Jenis Biaya	Harga																														
1.	Biaya Pelayanan Konsultasi Gizi	Rincian : a. Rawat Jalan																														
		PELAKSANA	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp																											
		Ahli Gizi	2.000	5.000	7.000																											
		Dr Gizi	2.000	10.000	12.000																											

			<p>b. Rawat Inap</p> <p>1) Dilaksanakan oleh Ahli Madya/S1 Gizi</p> <table> <tr> <th>KELAS</th><th>JASA SARANA Rp</th><th>JASA PELAYANAN Rp</th><th>JUMLAH BIAYA Rp</th></tr> <tr> <td>Kelas III</td><td>3.000</td><td>4.000</td><td>8.000</td></tr> <tr> <td>Kelas II</td><td>3.000</td><td>4.000</td><td>8.000</td></tr> <tr> <td>Kelas I</td><td>3.000</td><td>6.000</td><td>9.000</td></tr> <tr> <td>Kelas Utama</td><td>3.000</td><td>7.000</td><td>10.000</td></tr> <tr> <td>VIP</td><td>4.000</td><td>8.000</td><td>12.000</td></tr> </table> <p>2) Dilaksanakan oleh Dokter Ahli Gizi</p> <table> <tr> <th>KELAS</th><th>JASA SARANA Rp</th><th>JASA PELAYANAN Rp</th><th>JUMLAH BIAYA Rp</th></tr> <tr> <td>Kelas III</td><td>3.000</td><td>15.000</td><td>18.000</td></tr> <tr> <td>Kelas II</td><td>3.000</td><td>15.000</td><td>18.000</td></tr> <tr> <td>Kelas I</td><td>3.000</td><td>15.000</td><td>18.000</td></tr> <tr> <td>Kelas Utama</td><td>3.000</td><td>20.000</td><td>23.000</td></tr> <tr> <td>VIP</td><td>4.000</td><td>22.000</td><td>26.000</td></tr> </table>	KELAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp	Kelas III	3.000	4.000	8.000	Kelas II	3.000	4.000	8.000	Kelas I	3.000	6.000	9.000	Kelas Utama	3.000	7.000	10.000	VIP	4.000	8.000	12.000	KELAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp	Kelas III	3.000	15.000	18.000	Kelas II	3.000	15.000	18.000	Kelas I	3.000	15.000	18.000	Kelas Utama	3.000	20.000	23.000	VIP	4.000	22.000	26.000
KELAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp																																																
Kelas III	3.000	4.000	8.000																																																
Kelas II	3.000	4.000	8.000																																																
Kelas I	3.000	6.000	9.000																																																
Kelas Utama	3.000	7.000	10.000																																																
VIP	4.000	8.000	12.000																																																
KELAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp																																																
Kelas III	3.000	15.000	18.000																																																
Kelas II	3.000	15.000	18.000																																																
Kelas I	3.000	15.000	18.000																																																
Kelas Utama	3.000	20.000	23.000																																																
VIP	4.000	22.000	26.000																																																
	2	Biaya Pelayanan Asuhan Gizi	<p>Rincian :</p> <table> <tr> <th>KELAS</th><th>JASA SARANA Rp</th><th>JASA PELAYANAN Rp</th><th>JUMLAH BIAYA Rp</th></tr> <tr> <td>Kelas III</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>2.000</td></tr> <tr> <td>Kelas II</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>2.000</td></tr> <tr> <td>Kelas I</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>2.000</td></tr> <tr> <td>Kelas Utama</td><td>2.000</td><td>1.500</td><td>3.500</td></tr> <tr> <td>VIP</td><td>2.000</td><td>1.500</td><td>3.500</td></tr> </table> <p>Pasien BPJS : Tidak Membayar, di klaim ke BPJS.</p> <p>Pasien Jamkesda : Tidak Membayar, di klaim ke Dinas Kesehatan.</p>	KELAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp	Kelas III	1.000	1.000	2.000	Kelas II	1.000	1.000	2.000	Kelas I	1.000	1.000	2.000	Kelas Utama	2.000	1.500	3.500	VIP	2.000	1.500	3.500																								
KELAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp																																																
Kelas III	1.000	1.000	2.000																																																
Kelas II	1.000	1.000	2.000																																																
Kelas I	1.000	1.000	2.000																																																
Kelas Utama	2.000	1.500	3.500																																																
VIP	2.000	1.500	3.500																																																
5	PRODUK PELAYANAN	:	<p>Konsul Gizi meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kosul Penyakit Diabetes Melitus 2. Konsul Penyakit Hati 3. Konsul Penyakit Jantung 4. Konsul Penyakit Asam Urat 5. Konsul Penyakit Ginjal 6. Konsul Penyakit Lambung 																																																

6	PENGADUAN	:	<p>Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:</p> <p>1) Petugas : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang / Petugas Terkait / Petugas Humas & Infokom RS</p> <p>2) Kotak Saran yang tersedia.</p> <p>3) SMS <i>centre</i> : 081229791058/081548220198</p> <p>4) Telepon : (0293) 587004</p> <p>5) Website : rsud.magelangkab.go.id</p> <p>6) Email : rsudkabmgl@gmail.com</p>
---	-----------	---	--

Ditetapkan di : Muntilan
Pada tanggal : 20 Mei 2015

PLT. DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MAGELANG



Dr. HENDARTO, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19580523 198511 1 001

LAMPIRAN 11 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 188.4/349/KEP/18/2015
TANGGAL: 20 MEI 2015
TENTANG:
STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

STANDAR PELAYANAN
INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH

Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang. 5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat. 6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang. 7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.
-------------	---	--

1	PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenazah dari Dalam RS : <ul style="list-style-type: none"> - Jenazah yang dikirim dengan identitas jelas <ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan Pemulasaraan dari Ruangan 2. Identitas Pasien : <ul style="list-style-type: none"> - Nama - Umur - Alamat - Status Pembayaran 3. Diagnosa Pasien - Jenazah dengan identitas tak jelas <ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan Pemulasaraan dari Ruangan 2. Surat Penitipan dari Pengirim 3. Surat Permintaan Pemakaman
---	-------------	---	---

		<p>2. Jenazah Dari Luar :</p> <ul style="list-style-type: none">- Jenazah yang dikirim dengan identitas jelas<ol style="list-style-type: none">1. Permintaan Pemulasaraan jenazah2. Permintaan Visum Et Repartum3. Identitas.- Jenazah dengan identitas tak jelas (Mr.X)<ol style="list-style-type: none">1. Ada Surat Penitipan dari pengirim (masyarakat ditemukan jenazah, pamong praja, polisi).2. Bila membutuhkan Hasil Visum Et Repartum disertai permintaan dari polisi.3. Setelah 3x24 jam bila tidak ada kejelasan jenazah (inisial) pengirim diinformasikan untuk :<ol style="list-style-type: none">a. Mengambil jenazah untuk dipulasarakan & dimakamkan di luar RS (tempat jenazah ditemukan)b. Membuat surat permintaan untuk dipulasarakan di RSUD Muntilan & dimakamkan ditempat jenazah ditemukan.c. Membuat surat permintaan untuk dipulasarakan di RSUD Muntilan & dimakamkan di RSUD Muntilan. <p>3. Jenazah dari IGD</p> <ul style="list-style-type: none">- Permintaan dari petugas IGD :<ol style="list-style-type: none">a. Penitipanb. Pemulasaraan- Identitas Pasien- Diagnosa Pasien
2	PROSEDUR	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jenazah datang baik dari Luar RS/Dalam RS/IGD.2. Jenazah menuju ke ruang pemulasaraan jenazah untuk diurus sesuai permintaan keluarga pasien/pengirim jenazah.3. Jenazah dikembalikan ke keluarga pasien/ pengirim/ diurus RS. <pre>graph TD; A([Jenazah]) --> B[Luar RS]; A --> C[Dalam RS (Rawat Inap/ICU/OK)]; A --> D[IGD]; B --> E[Instalasi Pemulasaraan Jenazah]; C --> E; D --> E; E --> F[Keluarga Pasien]; E --> G[Pengirim]; E --> H[RS];</pre>
3	WAKTU PELAYANAN	<p>:</p> <p>Setiap hari : 24 jam (<i>On Call</i>)</p>

4	BIAYA PELAYANAN	: Jenazah Pasien Umum/Kiriman Dari Luar RS :																																				
		<table><tr><th>No.</th><th>Jenis Biaya</th><th colspan="4">Harga</th></tr><tr><td>1</td><td>Biaya Pemakaian Kamar Jenazah (Penitipan)</td><td colspan="4">Rincian:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Asal Jenazah</td><td>Tarif Per Hari</td><td>Jasa Pelayanan Per Hari</td><td>Jumlah</td></tr><tr><td></td><td></td><td>RSU</td><td>Rp. 66.000</td><td>Rp. 3.000</td><td>Rp. 69.000</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Luar RSU</td><td>Rp. 108.000</td><td>Rp. 4.000</td><td>Rp.112.000</td></tr></table>	No.	Jenis Biaya	Harga				1	Biaya Pemakaian Kamar Jenazah (Penitipan)	Rincian:						Asal Jenazah	Tarif Per Hari	Jasa Pelayanan Per Hari	Jumlah			RSU	Rp. 66.000	Rp. 3.000	Rp. 69.000			Luar RSU	Rp. 108.000	Rp. 4.000	Rp.112.000						
No.	Jenis Biaya	Harga																																				
1	Biaya Pemakaian Kamar Jenazah (Penitipan)	Rincian:																																				
		Asal Jenazah	Tarif Per Hari	Jasa Pelayanan Per Hari	Jumlah																																	
		RSU	Rp. 66.000	Rp. 3.000	Rp. 69.000																																	
		Luar RSU	Rp. 108.000	Rp. 4.000	Rp.112.000																																	
		<table><tr><td>2</td><td>Biaya Pemakaian Mesin Pengawet Jenazah</td><td colspan="4">Rincian Setiap 12 Jam Pemakaian:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Jasa Sarana</td><td>Jenis Pelayanan</td><td colspan="2">Jumlah</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Rp. 15.000</td><td>Rp.5.000</td><td colspan="2">Rp. 20.000</td></tr></table>	2	Biaya Pemakaian Mesin Pengawet Jenazah	Rincian Setiap 12 Jam Pemakaian:						Jasa Sarana	Jenis Pelayanan	Jumlah				Rp. 15.000	Rp.5.000	Rp. 20.000																			
2	Biaya Pemakaian Mesin Pengawet Jenazah	Rincian Setiap 12 Jam Pemakaian:																																				
		Jasa Sarana	Jenis Pelayanan	Jumlah																																		
		Rp. 15.000	Rp.5.000	Rp. 20.000																																		
		<table><tr><td>3</td><td>Biaya Pemulasaraan Jenazah</td><td colspan="4">Rincian :</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Jenis Pemulasaraan Jenazah</td><td colspan="3">Tarif</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Perawatan</td><td colspan="3">Rp.15.000</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Pemandian</td><td colspan="3">Rp.25.000</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Pendo'a</td><td colspan="3">Rp.15.000</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Pemakaman</td><td colspan="3">Rp.445.000</td></tr></table>	3	Biaya Pemulasaraan Jenazah	Rincian :						Jenis Pemulasaraan Jenazah	Tarif					Perawatan	Rp.15.000					Pemandian	Rp.25.000					Pendo'a	Rp.15.000					Pemakaman	Rp.445.000		
3	Biaya Pemulasaraan Jenazah	Rincian :																																				
		Jenis Pemulasaraan Jenazah	Tarif																																			
		Perawatan	Rp.15.000																																			
		Pemandian	Rp.25.000																																			
		Pendo'a	Rp.15.000																																			
		Pemakaman	Rp.445.000																																			
		<table><tr><td>4</td><td>Biaya Pelayanan Pengawetan Jenazah</td><td colspan="4">Rp. 100.000,-</td></tr></table>	4	Biaya Pelayanan Pengawetan Jenazah	Rp. 100.000,-																																	
4	Biaya Pelayanan Pengawetan Jenazah	Rp. 100.000,-																																				
		<p>Jenazah Pasien BPJS : Tidak Membayar, di klaim ke BPJS.</p> <p>Jenazah Pasien Jamkesda : Tidak Membayar, di klaim ke Dinas Kesehatan.</p>																																				
5	PRODUK PELAYANAN	: 1. Perawatan jenazah 2. Pemandian jenazah 3. Pendo'a jenazah 4. Pemakaman jenazah 5. Penitipan jenazah 6. Pengawetan jenazah																																				

6	PENGADUAN	:	Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:
			1) Petugas : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang / Petugas Terkait / Petugas Humas & Infokom RS
			2) Kotak Saran yang tersedia.
			3) SMS centre : 081229791058/081548220198
			4) Telepon : (0293) 587004
			5) Website : rsud.magelangkab.go.id
			6) Email : rsudkabmgl@gmail.com

Ditetapkan di : Muntilan
Pada tanggal : 20 Mei 2015

PLT. DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MAGELANG



Dr. HENDARTO, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19580523 198511 1 0019